PUTUSAN

Nomor 14/Pdt.G/2017/PTA Plg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **Cerai Gugat** dan **Hadhanah** antara :

PEMBANDING, Umur 44 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Karyawan, Tempat kediaman di Kabupaten Muara Enim, semula **Tergugat** sekarang **Pembanding ;**

m e l a w a n

TERBANDING, Umur 35 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Dagang, Tempat kediaman di Kabupaten Muara Enim, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Januari 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Enim Nomor 06/SK/I/2017/PA.ME tanggal 26 Januari 2017 memberikan kuasa kepada Welly Hartoni SH., Advokat dari kantor Hukum **Welly Hartoni & Rekan** yang beralamat di Jalan H. Pangeran Danal Rt / Rw 02 / 07 Kelurahan Muara Enim Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim, semula **Penggugat** sekarang **Terbanding ;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding ;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Muara Enim Nomor 0950/Pdt.G/2016/PA.ME., tanggal 04

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Januari 2017 M., bertepatan dengan tanggal 05 Rabiul Akhir 1438 H., dengan mengutip amarnya sebagai berikut :

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (**PEMBANDING**) terhadap Penggugat (**TERBANDING**) ;
3. Menetapkan hak asuh anak yang bernama **ANAK PEMBANDING dan TERBANDING I**, **ANAK PEMBANDING dan TERBANDING II**, **ANAK PEMBANDING dan TERBANDING III** dan **ANAK PEMBANDING dan TERBANDING IV** berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat sebagai ibu kandungnya ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah untuk empat orang anak tersebut pada poin (3) kepada Penggugat sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau telah mandiri ;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Muara Enim untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lawang Kidul dan Kecamatan Lembah segar kabupaten Sawahlunto ;
6. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

Bahwa, terhadap putusan Pengadilan Agama Muara Enim tersebut, Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 16 Januari 2017 sebagaimana tercantum dalam akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Muara Enim, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 25 Januari 2017 ;

Bahwa, Tergugat/Pembanding mengajukan Memori Banding pada tanggal 27 Januari 2017, dan telah diberitahukan kepada Penggugat/ Terbanding pada tanggal 31 Januari 2017, dan terhadap Memori Banding mana Penggugat/Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 02

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pebruari 2017 sebagaimana tanda terima Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Muara Enim tanggal 2 Pebruari 2017 ;

Bahwa, Tergugat/Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 6 Pebruari 2017 dan Penggugat/Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal tanggal 7 Pebruari 2017 akan tetapi Penggugat/Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Muara Enim Nomor 0950/Pdt.G/2016/PA.ME., tanggal 28 Pebruari 2017 dan Penggugat/Terbanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 09 Pebruari 2017 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara *(inzage)* yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Muara Enim Nomor 0950/Pdt.G/2016/PA.ME., tanggal 09 Pebruari 2017 ;

Bahwa, permohonan banding tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Palembang pada tanggal 09 Maret 2017 dengan Nomor 14/Pdt.G/2017/PTA.Plg dan telah diberitahukan kepada Tergugat/ Pembanding dan Penggugat/Terbanding dengan surat Nomor W6-A/473/ HK.05/III/2017, tanggal 10 Maret 2017 ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Muara Enim Nomor 0950/Pdt.G/2016/PA.ME., tanggal 04 Januari 2017 M., bertepatan dengan tanggal 05 Rabiul Akhir 1438 H., telah diajukan dalam tenggang waktu dan tatacara serta memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana diatur dalam pasal 51 ayat (1) dan pasal 61 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. pasal 199 ayat (1) Rbg., jo. pasal 7 ayat (1) Undang-undang nomor 20 tahun 1947 dan peraturan perundang-undangan yang terkait, oleh karena itu permohonan banding tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memeriksa dengan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

seksama keberatan-keberatan Tergugat/Pembanding dalam Memori Banding dan tanggapan Penggugat/Terbanding dalam Kontra Memori Banding serta salinan resmi putusan Pengadilan Agama Muara Enim Nomor 0950/Pdt.G/ 2016/PA.ME., tanggal 04 Januari 2017 M., bertepatan dengan tanggal 05 Rabiul Akhir 1438 H., beserta berita acara sidang dan segala surat yang berkaitan dengan perkara, terutama setelah memperhatikan pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Muara Enim yang memutus perkara tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang mempertimbangkan sebagaimana berikut ini ;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding dalam Memori Bandingnya keberatan terhadap putusan Pengadilan Agama Muara Enim tersebut dengan alasan-alasan yang pada pokoknya bahwa Tergugat/Pembanding masih ingin mempertahankan keutuhan rumah tangga karena masih mencintai dan menyayangi Penggugat/Terbanding, empat orang anak kedua pihak masih labil dan membutuhkan kedua orang tuanya dan tuduhan Penggugat/Terbanding banyak tidak benarnya serta tanggungjawab Tergugat/Pembanding sepenuhnya kepada Penggugat/Terbanding. Oleh karenanya Tergugat/ Pembanding mohon Pengadilan Tinggi Agama Palembang menerima permohonan banding, membatalkan putusan Pengadilan Agama Muara Enim tersebut serta mengabulkan banding Tergugat/Pembanding ;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding tersebut Penggugat/ Terbanding memberikan tanggapannya dalam Kontra Memori Bandingnya yang pada pokoknya mengemukakan bahwa putusan Pengadilan Agama Muara Enim tersebut sudah tepat dan benar, adapun alasan-alasan keberatan yang dikemukakan oleh Tergugat/Pembanding hanya mengulangi jawaban lisannya dalam persidangan tingkat pertama dan sudah diadili oleh Pengadilan Agama Muara Enim, oleh karenanya Tergugat/Pembanding mohon agar Pengadilan Tinggi Agama Palembang menolak permohonan banding dan menguatkan putusan Pengadilan Agama Muara Enim tersebut ;

Menimbang, bahwa pokok masalah kedua pihak yang berperkara dalam perkara ini adalah mengenai **Cerai Gugat** dan **Hadhanah** beserta

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

biayanya terhadap ke empat orang anak-anak mereka ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama Muara Enim atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan disebutkan sebagai pendapat dari Pengadilan Agama Muara Enim tersebut sepanjang berkenaan dengan perkara Cerai Gugat antara Tergugat/Pembanding dengan Penggugat/Terbanding sudah tepat dan benar, namun demikan Pengadilan Tinggi Agama Palembang merasa perlu menambahkan pertimbangannya sebagaimana berikut ini ;

Menimbang, bahwa sesungguhnya tujuan suci suatu perkawinan adalah sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu, membentuk dan mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa). Tujuan perkawinan ini, tentulah sudah seharusnya dapat terjabarkan dalam kehidupan sehari-hari bagi pasangan suami-isteri yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu apabila tujuan perkawinan dimaksud tidak tercapai dan salah satu pihak baik suami maupun isteri tidak mampu lagi mencapai tujuan itu dan berkehendak untuk mengakhiri perkawinannya, maka secara hukum hal itu dimungkinkan, terlepas apakah rela atau tidak rela pasangannya (suami/isteri) maupun pihak lainnya, hanya saja yang menjadi persoalan hukum adalah apakah alasan atau alasan-alasan perceraian memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan untuk terjadinya perceraian. *In casu,* Pengadilan Agama Muara Enim telah mempertimbangkan fakta-fakta dan berkesimpulan, *bahwa keadaan rumah tangga kedua pihak telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak dapat terwujud di dalam rumah tangga mereka* ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Palembang menilai upaya damai yang telah dilakukan terhadap kedua pihak, oleh orang dekat kedua pihak/keluarga, oleh mediator dan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Muara Enim yang menyidangkan perkara telah dilakukan dengan sungguh-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sungguh, namun ternyata tidak berhasil untuk merukunkan kembali rumah tangga Tergugat/Pembanding dengan Penggugat/Terbanding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, apa yang menjadi keberatan dari Pembanding/Tergugat tidaklah beralasan hukum dan tidak dapat dibenarkan untuk dapat mengabulkan permohonan banding Tergugat/Pembanding agar menolak gugatan Penggugat/ Terbanding dalam perkara Cerai Gugat kedua pihak ;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Agama Muara Enim atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan disebutkan sebagai pendapatnya sepanjang mengenai ditetapkannya empat orang anak kedua pihak di bawah hadhanah/pemeliharaan Penggugat/Terbanding sebagai ibu kandungnya di dalam amar putusan dapat disetujui untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat dari Pengadilan Tinggi Agama Palembang sendiri. Meskipun demikian, Pengadilan Tinggi Agama Palembang perlu memperbaiki serta menambah pertimbangan dan amarnya sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan dan amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan Agama Muara Enim yang menentukan biaya hadhanah bagi empat orang anak kedua pihak sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) setiap bulan dan dengan tanpa menyebutkan untuk komponen biaya apa saja telah keliru dan tidak dapat dipertahankan lagi. Oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama Palembang harus memperbaikinya sebagaimana pertimbangan selanjutnya ;

Menimbang, bahwa untuk menjamin tumbuh kembang anak secara optimal, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial sehingga terwujud kehidupan terbaik bagi anak, sesuai penjelasan umum atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014, maka menjadi kewajiban ayah kandunglah untuk memberikan dukungan finansial agar tidak meninggalkan keturunan yang lemah, hal mana juga selaras dengan maksud surat *al Nisaa'* ayat (9). Ketentuan hukum mana dihubungkan pula dengan maksud bunyi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, *"semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)". In casu*, semua biaya yang dibutuhkan untuk keperluan pangan, sandang dan tempat tinggal serta biaya pendidikan, kesehatan dan kebutuhan lainnya bagi ke empat anak tersebut adalah menjadi tanggung jawab dari Tergugat/Pembanding ;

Menimbang, bahwa komponen biaya pendidikan dan kesehatan bagi anak tidak dapat dihitung besaran setiap bulannya sebelum kebutuhan itu menjadi kebutuhan nyata. Biaya pendidikan adalah memang kebutuhan yang harus dipenuhi, namun sulit menghitung besaran setiap bulannya sejak awal sampai dengan selesainya pendidikan, karena belum jelas dimana saja mereka akan bersekolah sampai menyelesaikan semua jenjang pendidikan. Begitu pula biaya kesehatan, barulah dapat dihitung besarannya setelah sakit dan menjalani pengobatan. Oleh karena itu, besarnya nafkah anak ditetapkan diluar biaya pendidikan dan kesehatan dan harus disertai pula dengan penambahan prosentasi setiap tahun sesuai dengan perkembangan anak dan risiko inflasi, sebagaimana maksud Hasil Rumusan Hukum Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung R.I., Tahun 2015 yang diberlakukan melalui Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015. *In casu,* Pengadilan Tinggi Agama Palembang memandang perlu untuk menambah 10 % (sepuluh persen) setiap tahun atas pembebanan nafkah anak terhadap Tergugat/Pembanding ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Muara Enim menentukan biaya hadhanah sebesar Rp. 6.000.000.- (enam juta rupiah) setiap bulan untuk keempat orang anak kedua pihak tanpa menegaskan di luar biaya pendidikan dan kesehatan anak. Oleh karena itu, Pengadilan Tinggi Agama Palembang dengan memperhatikan secara seksama terhadap gugatan Penggugat/ Terbanding, kesediaan Tergugat/Pembanding untuk membayarnya dan bukti P.6 (slip gaji Tergugat/Pembanding) serta kebutuhan minimal untuk nafkah empat orang anak, maka Pengadilan Tinggi Agama Palembang mengoreksi dan menentukan sendiri besaran nafkah anak tersebut menjadi sebesar Rp.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

4.000.000.- (empat juta rupiah) setiap bulannya di luar biaya pendidikan dan kesehatan untuk keempat anak tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, menurut pendapat Pengadilan Tinggi Agama Palembang sudah cukup alasan untuk membatalkan putusan Pengadilan Agama Muara Enim tersebut dan akan mengadili sendiri dengan mengabulkan gugatan Penggugat, menjatuhkan talak satu ***Ba'in Sughra*** Tergugat terhadap Penggugat, menetapkan hak asuh anak kedua pihak nama **ANAK PEMBANDING dan TERBANDING I**, **ANAK PEMBANDING dan TERBANDING II**, **ANAK PEMBANDING dan TERBANDING III** dan **ANAK PEMBANDING dan TERBANDING IV** berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat dan menghukum Tergugat untuk membayar nafkah untuk empat orang anak tersebut melalui Penggugat sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10 % (sepuluh persen) setiap tahun sampai keempat anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan serta memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Muara Enim untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat perkawinan dan tempat kediaman kedua pihak untuk didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu, sebagaimana selengkapnya dituangkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat/Terbanding akan dibebankan untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama dan Tergugat/Pembanding akan dibebankan untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding, sebagaimana bunyi amar putusan di bawah ini ;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari peraturan dan perundang-undangan serta hukum syar'i yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

MENGADILI

- Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pemohon Banding dapat diterima ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Muara Enim Nomor 0950/Pdt.G/ 2016/PA.ME., tanggal 04 Januari 2017 M., bertepatan dengan tanggal 05 Rabiul Akhir 1438 H., selanjutnya ;

DENGAN MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (**PEMBANDING**) terhadap Penggugat (**TERBANDING**) ;
3. Menetapkan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK PEMBANDING dan TERBANDING I**, **ANAK PEMBANDING dan TERBANDING II**, **ANAK PEMBANDING dan TERBANDING III** dan **ANAK PEMBANDING dan TERBANDING IV** berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat sebagai ibu kandungnya ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah untuk empat orang anak tersebut pada poin (3) melalui Penggugat sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10 % (sepuluh persen) setiap tahun sampai keempat anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun diluar biaya Pendidikan dan kesehatan ;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Muara Enim untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembah Segar Kabupaten Sawahlunto Sumatera Barat untuk didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
6. Membebankan kepada Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp. 266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah) dan kepada Tergugat/Pembanding untuk

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2017 M., bertepatan dengan tanggal 11 Ramadhan 1438 H., oleh kami, **Drs. H. M. Syazili Mathir, M.H.,** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Enas Nasai, S.H.,** dan **Drs. Abd. Hakim, M.H.I.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang Nomor 14/Pdt.G/ 2017/PTA Plg., tanggal 10 Maret 2017 dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **H. Minsyahril, S.H**., sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

KETUA MAJELIS,

Drs. H. M. Syazili Mathir, M.H

HAKIM ANGGOTA,	**HAKIM ANGGOTA,**
Drs. Enas Nasai, S.H	**Drs. Abd. Hakim, M.H.I**

PANITERA PENGGANTI,

H. Minsyahril, S.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Proses	:	Rp.139.000,-
2. Biaya Redaksi	:	Rp. 5.000,-
3. Biaya Materai	:	Rp. 6.000,-
JUMLAH	:	Rp.150.000,-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)